



## Kelurahan Bandar Sakti

Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /  
Kelurahan Bandar Sakti

# Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Seluruh ahli waris wajib datang sebagai pemohon.
2. Fotokopi KTP.
3. Fotokopi KK.
4. Akte kematian.
5. Pengantar Kepala Lingkungan.
6. Fotokopi KTP saksi.
7. Materai 6000.
8. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat surat ahli waris.
5. Pemohon memeriksa dan menandatangani surat ahli waris yang telah dibubuhi materai.
6. Penandatanganan surat ahli waris oleh saksi.
7. Penandatanganan surat ahli waris oleh Lurah.
8. Penomoran surat keterangan ahli waris oleh petugas.
9. Petugas menyerahkan surat keterangan ahli waris kepada pemohon.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Bandar Sakti

Jl. Cengkeh No.2 20613 7008567

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /  
Kelurahan Bandar Sakti

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah Bandar Sakti (secara lisan)
2. Kotak Saran
3. Email : [kelurahanbandarsakti@tebingtinggikota.go.id](mailto:kelurahanbandarsakti@tebingtinggikota.go.id)